



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Suprpto bin Satoman, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 30 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Sukemi binti Redjo alias Rejo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 30 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Siti Zulaikah binti Kasdini, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 30 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum atas nama diri sendiri serta mewakili kedua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama :
  - Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 30 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya.
  - Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton, umur 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 30 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Hlm. 1 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 4 Januari 2022 dengan Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Anton bin Suprpto merupakan anak kandung dari Suprpto bin Satoman dan Sukemi binti Redjo alias Rejo pada tanggal 11 Oktober 1980 sesuai kutipan nikah Nomor: 531/089/K/80 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
2. Bahwa Pewaris / Anton bin Suprpto semasa hidupnya menikah dengan Siti Zulaikah binti Kasdini pada tanggal 09 Oktober 2009 sesuai kutipan nikah Nomor: 439/34/X/2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemlagi Kab Mojokerto dan dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
  - a. Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton;
  - b. Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 Pewaris / Anton bin Suprpto telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika Pewaris meninggal dunia kedua orangtuanya masih hidup;
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Anton bin Suprpto adalah:
  - a. Suprpto bin Satoman (sebagai ayah kandung);
  - b. Sukemi binti Redjo alias Rejo (sebagai ibu kandung);
  - c. Siti Zulaikah binti Kasdini (sebagai isteri/janda);
  - d. Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton (sebagai anak kandung)
  - e. Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton (sebagai anak kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

Hlm. 2 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Deposito di bank Jatim dan peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Anton bin Suprpto untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Anton bin Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 adalah;
  - 2.1. Suprpto bin Satoman (sebagai ayah kandung);
  - 2.2. Sukemi binti Redjo alias Rejo(sebagai ibu kandung);
  - 2.3. Siti Zulaikah binti Kasdini (sebagai isteri/janda);
  - 2.4. Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton (sebagai anak kandung);
  - 2.5. Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton (sebagai anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprpto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hlm. 3 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprpto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Zulaikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zulaikan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anton dan Siti Zulaikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Musa Al-Wahhab, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suprpto dengan Sukemi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anton, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Fakturoji bin Amnan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Jeruk Gg. Buntu No. 15 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Anton bin Suprpto;
- Bahwa, Anton bin Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Zulaikah binti Kasdini dan dari perkawinan

Hlm. 4 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton dan Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton;

- Bahwa, almarhum Anton bin Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, kedua orangtua dari almarhum Anton bin Suprpto yang bernama Suprpto bin Satoman dan Sukemi binti Redjo alias Rejo masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, setahu saksi Anton bin Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Anton bin Suprpto;

2. Nama Rihasan bin Sanimen, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jeruk Gg. Pinggir RT. 003 RW. 002, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Anton bin Suprpto;

- Bahwa, Anton bin Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Zulaikah binti Kasdini dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton dan Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton;

- Bahwa, almarhum Anton bin Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, kedua orangtua dari almarhum Anton bin Suprpto yang bernama Suprpto bin Satoman dan Sukemi binti Redjo alias Rejo masih hidup hingga sekarang;

- Bahwa, setahu saksi Anton bin Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 5 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Anton bin Suprpto;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Suprpto bin Satoman (ayah kandung), Sukemi binti Redjo alias Rejo (ibu kandung), Siti Zulaikah binti Kasdini (isteri/janda), Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton (anak kandung laki-laki), dan Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton bin Suprpto yang meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, ibu kandung dan isteri serta anak-anak kandung almarhum Anton bin Suprpto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

*Hlm. 6 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Anton bin Suprpto telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Zulaikah binti Kasdini dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton dan Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton;
- Bahwa, almarhum Anton bin Suprpto semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, kedua orangtua dari almarhum Anton bin Suprpto yang bernama Suprpto bin Satoman dan Sukemi binti Redjo alias Rejo masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa, Anton bin Suprpto dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Anton bin Suprpto;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

*Hlm. 7 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby*



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Anton bin Suprpto yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 adalah :
  - 2.1. Suprpto bin H. Tohir alias H. Tahir, sebagai ayah kandung;
  - 2.2. Sukemi binti Redjo alias Rejo, sebagai ibu kandung;
  - 2.3. Siti Zulaikah binti Kasdini, sebagai isteri/janda;
  - 2.4. Muchammad Rayhan Hidayatu Akbar bin Anton, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.5. Muhammad Musa Al Wahhab bin Anton, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Samarul Falah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Syahidal. dan Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Suriya, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Samarul Falah, M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Syahidal. Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Suriya, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	<u>Jumlah</u>	Rp.	<u>605.000,-</u>

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 Hlm. PenAhliWaris No. 62/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)